

Alamat : Komp. Pondok Indah Pratama, Kel. Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang Sumatera Barat.
Email : bawaslukotapadang@gmail.com

Nomor : 269/PM.00.02/K.SB-14/04/2024

Padang, 02 April 2024

Lampiran : -

Perihal : **Surat Imbauan**

Kepada Yth:
Walikota Padang
di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 5. Instruksi Nomor 7 Tahun 2024 tentang pencegahan pelanggaran pemilihan terkait penggantian pejabat sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pemilihan Tahun 2024.
- B. Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kota Padang, Bawaslu Kota Padang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Bahwa ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang, berbunyi :

- (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
- (4) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau pejabat Bupati/Walikota.
2. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Jadwal Penetapan pasangan calon pada Pilkada Tahun 2024 adalah pada tanggal 22 September 2024.
3. Sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi-potensi Pelanggaran Pemilihan, maka Bawaslu Kota Padang mengimbau kepada Bapak untuk dapat memperhatikan dan mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diatas terhitung mulai tanggal 22 Maret 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Paraf Koordinasi		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kordiv Hukum		24/24
Kordiv		24/24
Kepala Sekretariat		24/24
Staf 24		24/24

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

KETUA

ERIS NANDA